

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 323 TAHUN 2023
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN, IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI
PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA
BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU dapat memberikan santunan kepada Badan Adhoc yang mengalami kecelakaan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan ;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemberian santunan mulai dari tahapan pendataan, identifikasi dan verifikasi pada Badan Adhoc calon penerima santunan Kematian dan santunan Kecelakaan Kerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Pembentukan Tim Pendataan, Identifikasi dan Verifikasi Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN, IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER.

KESATU : Membentuk Tim Pendataan, Identifikasi dan Verifikasi Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Pengarah

1. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Tim;

2. Meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Tim;
 3. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Tim;
 4. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Tim;
 5. Mengevaluasi laporan pelaksanaan Kegiatan Tim ;
 6. Memantau dan mengevaluasi kinerja Tim.
- b. Penanggung Jawab
1. Bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim;
 2. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim.
- c. Ketua
1. Membantu penanggung jawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan tugas Tim;
 2. Membantu penanggung jawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;
 3. Membantu Penanggung jawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan Tim;
 4. Melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim;
 5. Memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas Tim;
 6. Memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim.
- d. Sekretaris
1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 2. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan Tim;
 3. Membantu mengoordinasikan dan membantu Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim.

e. Anggota

1. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan;
2. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai uraian tugas Tim;
4. Membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim.

Tugas Tim Pendataan, Identifikasi dan Verifikasi Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser adalah:

1. Pendataan

melakukan pendataan tentang jumlah Badan Adhoc yang meninggal dunia dan mengalami cacat permanen, Luka/Sakit Berat, atau Luka/Sakit Sedang;

2. Identifikasi

melakukan identifikasi untuk mengetahui atau mengenal lebih lanjut mengenai ahli waris dari Badan Adhoc yang meninggal dunia atau Badan Adhoc penerima santunan yang mengalami Cacat tetap, Luka/Sakit Berat, atau Luka/Sakit sedang.

3. Verifikasi

a. melakukan verifikasi dokumen persyaratan penerimaan untuk pembayaran Santunan Kematian bagi Badan Adhoc yang meninggal dunia dan Santunan Kecelakaan Kerja bagi Badan Adhoc dengan kategori Cacat Permanen, Luka/Sakit Berat, dan Luka/Sakit Sedang serta pembayaran bantuan biaya pemakaman.

b. dapat menghubungi langsung pihak-pihak yang termasuk keluarga, saudara, kerabat, atau pemuka masyarakat, mengajukan pertanyaan-

pertanyaan, mengobservasi, mencatat dan mendokumentasikan bukti-bukti kebenaran data dan informasi tentang Badan Adhoc yang sudah dimiliki sebelumnya. Verifikasi dilakukan dengan menggunakan format isian formulir verifikasi dokumen persyaratan penerimaan santunan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 tahun 2023 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 15 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Siti Suriyati

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

NOMOR 323 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN,
IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI PEMBERIAN
SANTUNAN KEMATIAN DAN SANTUNAN
KECELAKAAN KERJA BADAN ADHOC
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

TIM PENDATAAN, IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI PEMBERIAN SANTUNAN
KEMATIAN DAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BADAN ADHOC
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASER

No	Nama, NIP, Golongan Ruang	Jabatan	Jabatan dalam Penugasan
1	2	3	4
1.	M. Makbul	Anggota KPU Kab. Paser	Pengarah
2.	Ahyar Rosidi	Anggota KPU Kab. Paser	Pengarah
3.	Arbain	Anggota KPU Kab. Paser	Pengarah
4.	Abdul Qayyim Rasyid	Ketua KPU Kab. Paser	Penanggung Jawab
5.	Dyah Elly Kusrini	Anggota KPU Kab. Paser	Ketua
6.	Rusdiansyah NIP.196908251996031003 Penata Tingkat I (III/d)	Sekretaris KPU Kab. Paser	Sekretaris
7.	Siti Suriyati NIP.198408012009122009 Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota

8.	Rully Alviany NIP. 198304272009122001 Penata/ III/c	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	Endang Porwati NIP.198012082009102001 Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 15 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

